

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pendidikan inklusif berakar pada prinsip hak asasi manusia, yang artinya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, baik dari kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau bahasa mereka (Ismail, 2025). Pendidikan inklusif di Indonesia telah dilaksanakan di berbagai provinsi dan sudah memiliki regulasinya tersendiri. Salah satunya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 sebagai landasan yuridis operasional kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Regulasi ini mewajibkan sekolah-sekolah negeri di Jakarta untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif serta memberikan jaminan hukum agar peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan layanan yang sama dengan peserta didik reguler.

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Tahun Ajaran 2024/2025, terdapat sekitar 15.378 Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang terdaftar pada satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan pendidikan inklusif terus meningkat dan memerlukan kesiapan sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, peningkatan jumlah PDBK harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem

pendukung lainnya agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai secara optimal.

Namun, terdapat kesenjangan yang nyata antara regulasi yang ideal dengan implementasinya di lapangan. Muncul kekhawatiran besar terkait pelaksanaannya yang tidak sepenuhnya optimal. Pengawasan yang masih lemah dan sarana prasarana yang belum memadai untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Akibatnya kondisi ini membuat hak peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pembelajaran yang layak dalam pendidikan sehari-hari hanya menjadi sebuah peraturan tertulis dan tidak sesuai dengan realita aslinya. Padahal permasalahan seperti itu penting dalam implementasi sekolah inklusif untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya agar segera diberikan solusi untuk mengatasinya (Nurwahidin et al., 2023).

Sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, mulai dari penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), pengembangan kompetensi pendidik, penyesuaian kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, hingga kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kehadiran regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Namun demikian, keberadaan regulasi belum tentu berbanding lurus dengan implementasinya di

tingkat sekolah sehingga perlu dilakukan kajian untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik.

Selain itu permasalahan lain mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dijelaskan dalam Pergub DKI Jakarta No 40 Tahun 2021 tentang perbedaan dalam pelaksanaan proses pembelajaran antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan yang reguler. Tujuannya agar seluruh peserta didik mendapatkan dukungan pembelajaran yang sama, sehingga terkhusus PDBK akan disediakan Guru Pembimbing Khusus (*GPK*) untuk memberikannya perhatian lebih selama proses pembelajaran (Dewi et al., 2024). Tetapi apabila hal tersebut tidak ada maka itu menjadi tantangan baru untuk guru dalam proses pembelajaran yang perlu menyiapkan metode diferensiasi dinamika menangani emosional PDBK tanpa memiliki keahlian khusus.

Interaksi sosial yang dilakukan antara PDBK dengan siswa reguler saat ini dapat dikatakan belum optimal. Masih banyak PDBK yang cenderung membatasi relasi pertemanannya hanya dengan sesama Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dikarenakan sekolah masih belum sepenuhnya mendukung lingkungan yang inklusif. Sehingga perlu diawali dari pengelolaan kelas yang inklusif agar memberikan ruang bagi PDBK untuk dapat berpartisipasi aktif dalam memperoleh pengalaman dan merasakan penerimaan yang tulus dari teman sebaya. Situasi lingkungan belajar yang suportif ini nantinya dapat memotivasi PDBK selama proses pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, pengelolaan kelas ini dapat berfungsi sebagai strategi dalam mempengaruhi psikologis dan motivasi belajar PDBK (Kahfi et al., 2025).

Penelitian ini dilakukan di SMPN 3 Jakarta sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Karakteristik tersebut terdiri dari individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga memiliki hambatan berinteraksi secara penuh dalam lingkungan sosial (Wibisono et al., 2026). Keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut menjadikan SMPN 3 Jakarta relevan untuk dikaji dalam melihat bagaimana kebijakan pendidikan inklusif diimplementasikan pada tingkat satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Selanjutnya klasifikasi anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi dua yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat sementara (temporer) dan anak berkebutuhan khusus bersifat menetap (permanen). Perbedaan keduanya terletak dari faktor yang mempengaruhinya, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara disebabkan dari faktor eksternal sedangkan anak berkebutuhan khusus bersifat menetap disebabkan oleh faktor internal. Sehingga kedua faktor tersebut dapat menyebabkan seorang anak memiliki keterlambatan belajar dan keterlambatan perkembangan dalam dirinya. Faktor eksternal itu terjadi akibat trauma besar karena kekerasan, pelecehan, dan lain sebagainya, sedangkan faktor internal terjadi karena kondisi anak akibat kecacatan penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak (motorik), gangguan interaksi-komunikasi, gangguan emosi, sosial dan tingkah laku (Abdul Satar et al., 2024)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Eliza (2024) di SMPN 7 Jakarta. Penelitian Eliza (2024) mendapatkan hasil bahwa keberhasilan pendidikan inklusif dilihat melalui penanaman nilai toleransi, program anti perundungan, dan penyediaan mekanisme pelaporan bagi korban perundungan di sekolah. Namun, fokus penelitian lebih menitikberatkan pada aspek toleransi dan pencegahan perundungan sehingga belum menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yang dijalankan oleh seluruh warga sekolah yang menjadi aktor sebagai pelaksana kebijakan. Sementara fokus penelitian ini melihat keberhasilan pendidikan inklusif melalui perspektif multipihak berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 40 Tahun 2021. Maka dari itu, perspektif ini penting untuk dianalisis untuk mengetahui kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan karena menyangkut tanggung jawab negara dalam memenuhi keadilan sosial dan hak warga negara.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena berkaitan dengan kajian kebijakan publik di bidang pendidikan, khususnya kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan hak asasi manusia setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan, tetapi juga mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan

nondiskriminasi yang menjadi bagian dari kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah serta pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program pendidikan ini bukan hanya mewujudkan kewajiban administratif, tetapi memenuhi prinsip keadilan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, nantinya. Jika dilihat urgensi permasalahan implementasi tata kelola dan pemenuhan hak konstitusional warga negara tersebut, peneliti memandang perlu melakukan analisis kajian mendalam yang dituangkan dalam penelitian saya ini.

B. Masalah Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian ini menyoroti kesenjangan antara implementasi kebijakan pendidikan inklusif di lapangan yang beberapa belum sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021. Meskipun aturan tentang pendidikan inklusif sudah lama ada, kewajiban sekolah untuk menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) baru benar-benar ditekankan setelah adanya Peraturan Gubernur ini. Salah satu mekanisme dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa sekolah perlu memprioritaskan dalam menerima layanan pendidikan untuk PDBK dengan menyediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK) sebagai pendamping utama dalam proses pembelajaran inklusif.

Namun, saat implementasi di lapangan masih ditemukan permasalahan terkait belum sepenuhnya hak PDBK untuk mendapatkan pendidikan yang layak terjadi. Sehingga fungsi pendampingan tidak berjalan sesuai Peraturan Gubernur, maka dikhawatirkan PDBK tidak mendapatkan bimbingan belajar sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan agar SMPN 3 Jakarta dapat memperbaiki apabila terdapat kekurangan dan harus benar-benar menerapkan pendidikan inklusif berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMPN 3 Jakarta berdasarkan perspektif wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), serta salah satu pengasuh PDBK. Secara khusus, penelitian ini meninjau kesesuaian pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021. Analisis difokuskan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti mekanisme layanan pendidikan, ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana pendukung, serta dukungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan PDBK. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dinamika interaksi sosial antara PDBK dan warga sekolah untuk melihat sejauh mana lingkungan sekolah mendukung terciptanya budaya

yang inklusif, sehingga peserta didik dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran maupun pergaulan sosial tanpa mengalami pembatasan.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini dipertajam untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMPN 3 Jakarta dengan mendeskripsikan dinamika yang terjadi di lapangan, seperti situasi, interaksi, tantangan, dan tanggapan warga sekolah dengan adanya keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga implementasi ini diuraikan kembali secara mendalam melalui Teori Implementasi Kebijakan Edward III yang terdiri dari 4 dimensi utama yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tujuannya untuk melihat tingkat keberhasilan pendidikan inklusif di SMPN 3 Jakarta, dengan menjelaskan elemen-elemen yang dapat mendukung dan menghambat terlaksananya kebijakan inklusif tersebut.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus dan subfokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMPN 3 Jakarta dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 40 Tahun 2021?

2. Bagaimana dinamika interaksi sosial dan pembelajaran yang dialami Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dalam lingkungan inklusif di SMPN 3 Jakarta?
3. Bagaimana implementasi kebijakan ditinjau dari teori implementasi kebijakan Edward III?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

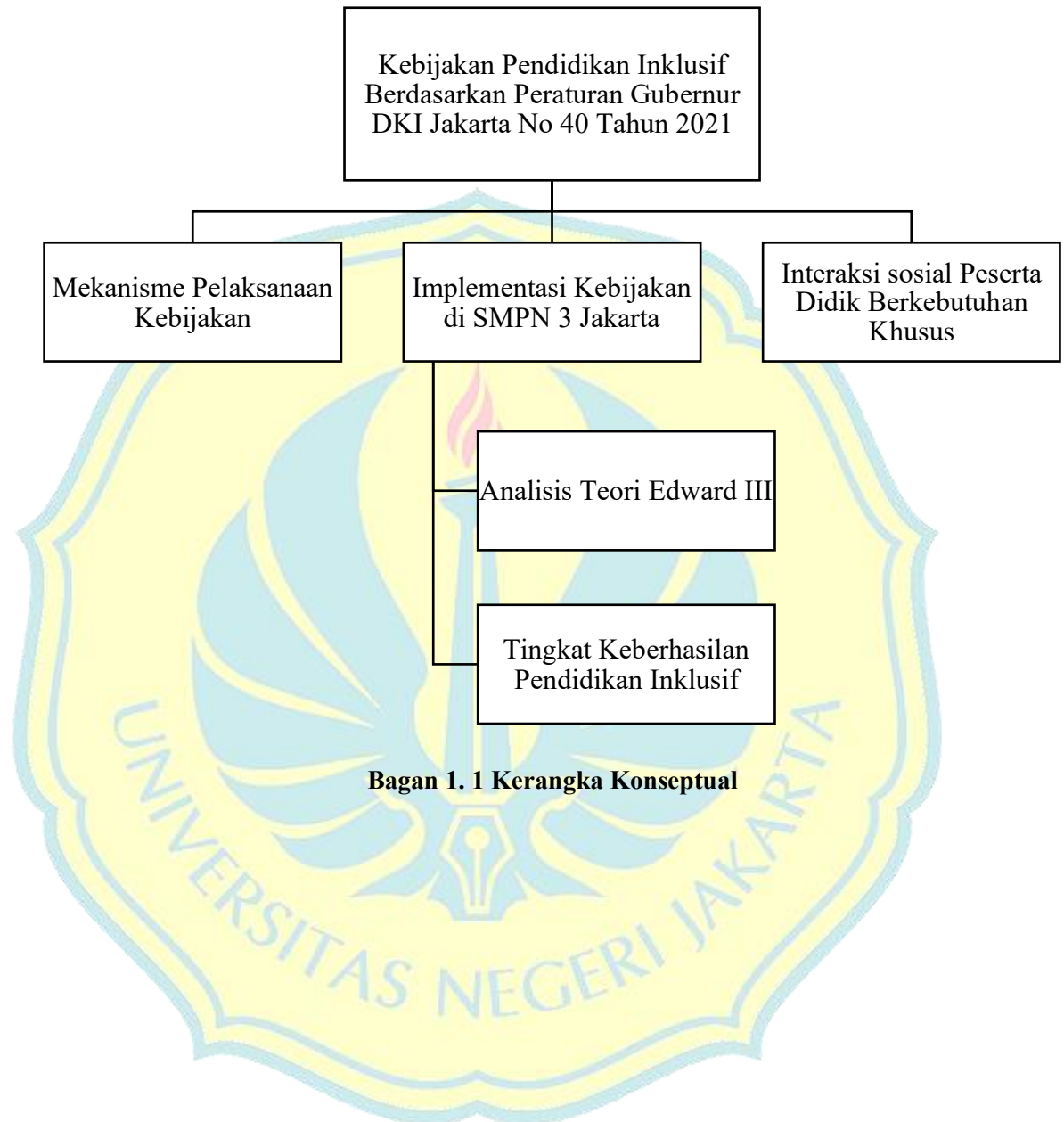
Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu pendidikan khususnya dalam bidang pendidikan inklusif. Melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III kajian ini dapat memperkaya literatur dengan konteks kebijakan pendidikan di Indonesia dalam tingkat daerah. Memberikan wawasan baru tentang relevansi dan dinamika teori tersebut di sekolah menengah pertama dengan menganalisis mendalam menggunakan 4 faktor penentu yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, dengan menemukan kesenjangan antara regulasi dalam Pergub DKI Jakarta No 40 Tahun 2021 dengan realitas dinamika di lapangan, akan memberikan pemahaman terkait betapa sulitnya menerapkan proses kebijakan dari tingkat provinsi menjadi praktik nyata di lingkungan sekolah.

2. Manfaat Praktis

Secara secara praktis, hasil penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan inklusif.

- a. Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan temuan ini sebagai bahan evaluasi kebijakan yang berbasis bukti untuk mengidentifikasi variabel implementasi seperti komunikasi dan sumber daya yang paling lemah serta perlu pembaharuan terkait petunjuk teknis kebijakan di masa mendatang.
- b. Kedua, pihak sekolah yaitu SMPN 3 Jakarta akan mendapatkan umpan balik yang terperinci mengenai sejauh mana kesiapan dan kesesuaian pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif agar sesuai standar Peraturan Gubernur. Temuan mengenai dinamika sosial dan kendala di lapangan dapat menjadi bahan perbaikan di sekolah dalam menyusun metode pengajaran yang lebih sesuai kebutuhan dan dapat menciptakan suasana sekolah yang ramah untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).
- c. Terakhir, penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan tambahan bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji isu serupa atau mengevaluasi kebijakan serupa di tingkat daerah dengan menggunakan perspektif teori lain sebagai bahan perbandingan.

F. Kerangka Konseptual



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual